



PUTUSAN

Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjjar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 03 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx Rt. 005 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyanto Patrioko, S.H, Advokat yang berkantor di Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat I, selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 disebut sebagai **Para Tergugat**.

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Tegal, 27 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx Rt. 005 Rw. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyanto Patrioko, S.H, Advokat yang berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat II;

PPAT / Camat Xxxxxxxxxx, beralamat kantor di jalan Raya Kemantran, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Turut Tergugat 1;

Kepala Badan pertanahan (BPN) Kabupten Tegal, beralamat di Jalan Ahmad Yani kecamatan Slawi, Kabupten Tegal, sebagai Turut Tergugat 2, selanjutnya Turut Tergugat 1 dan Turut Tegugat 2 disebut sebagai para Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Letter C No. 359 Persil No. 80 Klas D. II seluas +/- 280 Da (2800 M2) atas nama Xxxxxxxxxx, terletak di Desa Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxxxx.
Sebelah Timur : Saluran Air.
Sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxx.
Sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxx.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa.

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari Xxxxxxxxxx, dimana Penggugat pada saat masih kecil diangkat anak/ diasuh oleh Xxxxxxxxxx yang kemudian pada sekitar tahun 1973 Penggugat dibelikan sebidang

halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



tanah tersebut oleh Ibu XXXXXXXXXXXX sebagai rasa kasih sayang terhadap Penggugat.

3. Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2002, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah tanggal 25 Juni 2002 No. 318/ AHB / XXXXXXXXXXXX / VI / 2002. Yang dibuat dihadapan PPAT / Camat XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX. (Turut Tergugat 1). Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) XXXXXXXXXXXX XXXXX (Turut Tergugat 2), yaitu Sertifikat hak Milik Nomor : 805 Desa XXXXXXXXXXXX, lokasi tanah : Persil 80, asal hak : Penegasan Hak C. 359 P.80 S.11, surat ukur tanggal 12-09- 2002 No. 147 /XXXXXXXXXXXX / 2002. Luas tanah 2.755 M2.

4. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa tidak pernah mengalihkan / memindahtangankan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut baik dengan hibah atau jual-beli kepada Tergugat 1 maupun pihak lainnya. Penggugat juga tidak pernah memandatangani Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2002 dan Akta Hibah tanggal 25 Juni 2002 N0.318/AHB/XXXXXXXXXXXX/VI/2002. Penggugat juga tidak pernah menghadap Turut Tergugat 2 selaku PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX untuk menandatangani akta hibah tersebut.Olehkarena Surat Pernyataan Hibah dan Akta Hibah tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

5. Bahwa demikian pula sertifikat hak milik No. 805 Desa XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak sah, karena dibuat mendasarkan akta hibah yang tidak sah.

6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai oleh kakak Tergugat 1 yang bernama TERGUGAT 2 (Tergugat 2), dan Tergugat 2 berusaha menjual tanah tersebut dengan cara dikaplingkan.

halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun Para Tergugat tetap menolak sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Slawi guna penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut di atas.
9. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2002 dan Akta Hibah tanggal 25-06-2002 nomor : 318/AHB/Xxxxxxxxxx/VI/2002. Yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sertifikat Hak Milik No. 805 Desa Xxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak sah.
11. Bahwa Penggugat mohon agar ditetpkan bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai dan menghaki atas tanah obyek sengketa tanpa adanya alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat 2 maupun pihak lain yang menguasai dan menghaki atas tanah obyek sengketa tersebut agar dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah.
13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela maka mohon agar dapat dilakukan penyerahan dan pengosongan tanah secara paksa dengan bantuan alat negara.
14. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat tidak mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag).
15. Bahwa untuk mencegah agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan perkara ini maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa Para Penggugat mohon pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Letter C No.359 Persil 80 Klas S.II seluas +/- 280 Da (2800 M2) atas nama XXXXXXXXXXXX, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah XXXXXXXXXXXX ;

Sebelah Timur : Saluran Air ;

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX.

3. Menetapkan hukumnya bahwa pemberian hibah atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2002 dan Akta Hibah tanggal 25 Juni Nomor : 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002.yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXX TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menetapkan hukumnya bahwa sertifikat Hak Milik No. 805 Desa pada XXXXXXXXXXXX, surat ukur tanggal 12-09-2002. No. 147/XXXXXXXXXX/2002.luas 2.755 M atas nama XXXXXXXXXXXX adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak sah.

5. Menetapkan hukumnya bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela maka dapat dilakukan penyerahan dan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah sawah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini.
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II menghadap didampingi Kuasanya, dan Turut Tergugat I, Turut II tidak Hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Azimar Rusydi, S.Ag., M.H) tanggal 31 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kompetensi Absolute / Exception of Absolute Competence

1. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali jika dengan tegas dan jelas TERGUGAT I dan II mengakuinya;

2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 adalah TIDAK BENAR, FAKTA bahwa tanah sawah tersebut berdasarkan SHM No. 805/Xxxxxxxxxxxx adalah milik TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN Kab. Tegal) pada tanggal 6 Maret 2003;

3. Bahwa dalam SHM No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT I (vide, TERGUGAT) dikeluarkan oleh Turut Tergugat berdasarkan AKTA HIBAH tanggal 25 Juni 2002 (25-06-2002) Nomor 318/AHB/Xxxxxxxxxxxx/VI/2002 dibuat dan dikeluarkan oleh FADJAR ROKHWIDI, BA TURUT TERGUGAT I;

4. Bahwa dalam Posita 10 dan Petitum angka 4 Penggugat "*meminta kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar SHM No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama dan milik TERGUGAT I (vide,TERGUGAT 1) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM*", adalah suatu dalil yang TIDAK BERDASARKAN ALAS HUKUM YANG SAH;

5. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata **tidak** adalah *partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya*; lebih lanjut arti kata **sah** yaitu :

1) dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah --

halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



2) tidak batal (tentang keagamaan): shalatnya tetap -- meskipun tidak memakai peci

3) berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yang --; karangan untuk media massa harus ditulis dengan ejaan yang --

4) a boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik: naskah proklamasi yang dibacakan pada setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yang --

5) a nyata dan tentu; pasti: peti ini -- berisi uang

6. bahwa arti kata **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** menurut Penjelasan Pasal 195 HIR, yang berbunyi:

*“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh **keputusan hakim** yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi **keputusan hakim itu**. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”*

7. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MARI No. 716/K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973** yang berbunyi **“Pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat mengenai pencabutan/ pembatalan sertifikat tidak dapat diterima.”** ;(penebalan oleh Tergugat I dan II)

8. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan II diatas diketahui FAKTA bahwa yang memiliki kewenangan/kompetensi untuk **menyatakan** bahwa SHM No. No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama

halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



TERGUGAT 1 (TERGUGAT I) adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

9. Bahwa pada prinsipnya SHM No. No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 (TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) apabila **Gugatan Penggugat terkait SHM yang merupakan produk pejabat TUN maka pengajuan gugatan harus disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Agama Slawi;**

10. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976,** yang pada pokoknya menyatakan : **"Karena Pengeluaran Sertipikat itu sama-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalan juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan."**; (penebalan oleh Tergugat I dan II);

11. Bahwa lebih lanjut berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 321 K/SIP/1978, tanggal 5 Februari 1981** yang berbunyi : **"PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN"**. Bahwa yang dimaksud Pengadilan Negeri dalam Yurisprudensi MARI No. 321 K/SIP/1978 yaitu Pengadilan tingkat pertama, sehingga dikaitkan dengan perkara *a quo* diketahui **FAKTA Pengadilan Agama Slawi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa SHM No. No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH** sebagaimana Posita dan Petitum PENGGUGAT;

halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



12. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan II diatas diketahui FAKTA bahwa Gugatan Penggugat **haruslah ditolak** karena Pengadilan Agama Slawi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara terkait Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, **sehingga adalah layak dan sah Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak seluruhnya berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut;**

II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurum litis consortium)

1. Bahwa pada dasarnya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah sawah SHM No. No. 805/XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT 1 (TERGUGAT I) seluas \pm 2.755 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Tegal yang mana tanah sawah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan pula oleh XXXXXXXXXXXX selaku Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat I dan II (vide, Selanjutnya disebut **Ibu Kandung Para Pihak**);

2. Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Ibu Kandung Para Pihak sebagai mata pencaharian utama, dikarenakan Ibu Kandung Para Pihak tidak ingin merepotkan anak-anaknya kelak, sehingga Tergugat I sebagai pemilik sah tanah sawah tersebut menyetujui bahwa yang berhak untuk memanfaatkan tanah sawah tersebut adalah Ibu Kandung Para Pihak;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 yang berfaedah hukum "*Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat.*" Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman

halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Penggugat yang tidak menarik **XXXXXXXXXXXX** selaku Ibu Kandung Para Pihak secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan **Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui** bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek secara permanen atau dengan alas hak, maka Gugatan Penggugat diklasifikasikan/disebut sebagai Gugatan kurang pihak (**plurum litis consortium**):

4. Bahwa **dengan tidak ditariknya XXXXXXXXXXXX** sebagai pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan perkara *a quo* tidak terang duduk soal yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, **sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium (vide, Ex Juri Terti)*** sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;

5. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan apabila terdapat pelanggaran atasnya dalam arti Pihak Ketiga sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut diatas **tidak ikut digugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium***, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, maka gugatan Penggugat *a quo* dipandang sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi MARI No. 2872/K/PDT/1998 tanggal putus 29 Desember 1998** Jo **Yurisprudensi MARI No. 2752/K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984**;

III. **Eksepsi ERROR IN PERSONA (gemis aanhoedanigheid).**

halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



1. Bahwa dengan ditariknya TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II yang dalam dalil Gugatan nya Penggugat pada point 6 menyatakan bahwa Tergugat II menguasai tanah sawah atas nama Tergugat I adalah tidak benar, FAKTA nya yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah milik TERGUGAT I adalah Ibu Kandung Para Pihak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;

2. Bahwa dengan ditariknya TERGUGAT 2 (vide, TERGUGAT II) adalah salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan TERGUGAT 2 sebagai pihak Tergugat, karena orang yang tidak menguasai dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, oleh karena itu adalah **layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

IV. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscur Libel*

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan nya pada point 1-7 yang menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah sawah berdasarkan Letter C No. 359 Persil No. 80 Klas D. II seluas \pm 280 Da atau \pm 2.800 m² pada point berikutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut telah beralih kepemilikannya berdasarkan Akta Hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT, serta Penggugat mendalilkan pula bahwa adanya SHM No. 805/XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I), sehingga berdasarkan keterangan tersebut PENGGUGAT dipandang telah mengerti dan mengetahui secara sadar bahwa kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a

halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



quo telah beralih kepemilikannya kepada TERGUGAT I, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa adalah **bentuk pengaburan terhadap FAKTA SEBENARNYA**, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

2. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya pada point 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan / memindahtangankan kepemilikan dan tidak pernah menghadap dan menandatangani PPAT / CAMAT XXXXXXXXXXXX adalah suatu pernyataan yang bersifat kontradiktif / bertentangan antara Posita dengan Petitum, dan terhadap dalil yang demikian haruslah dipandang sebagai adalah Gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV;

3. Bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat melakukan revisi/perbaikan terkait pejabat PPAT/CAMAT XXXXXXXXXXXX yang semula CAMAT XXXXXXXXXXXX (CGS, Coret ganti Sah), namun dalam posita 4 Penggugat tidak merevisinya, sehingga dalil Penggugat point 4 adalah masih berlaku dan sah, sehingga terdapat KONTRADIKTIF / BERTENTANGAN dimana point 3 dan point 4 menyebutkan PPAT/CAMAT yang berkedudukan hukum dan memiliki kewenangan berbeda, sehingga terhadap Gugatan Penggugat mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*). *Conservatoir Beslag* merupakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, sementara dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, sehingga terdapat suatu pertentangan dalam dalil Penggugat baik Posita maupun Petitum terkait

halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Obyek Sengketa. Bahwa terhadap isi dari gugatan/posita Penggugat **HARUS DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN kabur/obscuur libel;**

Bahwa berdasarkan Eksepsi- eksepsi yang diajukan **Tergugat I dan II** yaitu :

1. Eksepsi Kompetensi Absolute / *Exception of Absolute Competence*;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);
3. Eksepsi *ERROR IN PERSONA* (*gemis aanhoedanigheid*);
4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);

Maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II seluruhnya ;**
- 2. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang Mulia, mohon kiranya dalil-dalil **Tergugat I dan II** sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara dan selanjutnya perkenankanlah **Tergugat I dan II** mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan Gugatan **Penggugat** dan atau duduk perkara/pokok perkara atas Gugatan **Penggugat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



1. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali jika dengan tegas dan jelas TERGUGAT I dan II mengakuinya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI mengatur bahwa "**Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya**", sehingga Gugatan Penggugat terkait Gugatan Pembatalan Hibah haruslah ditolak;
3. Bahwa pada prinsipnya SHM No. 805/Xxxxxxxxxxxx adalah milik TERGUGAT I, dikarenakan dahulu ketika Ayah kandung Para Pihak yaitu Bpk. XXXXXXXXXXXX membagi waris kepada Para Ahli Warisnya, dikarenakan pada saat itu Tergugat I masih belum dewasa, maka orang tua Para Pihak mengatasnamakan kepada Penggugat (vide, PENGGUGAT) Letter C No. 359, barulah pada tanggal 22 Juni 2002 (Tergugat I telah dewasa berusia 31 Tahun) dihadapan Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu menjabat yaitu H. XXXXXXXXXXXX. GR Penggugat dan bersama Suami Penggugat (Alm.) yaitu PENGGUGAT memberikan apa yang menjadi hak TERGUGAT I dengan cara menghibahkan dilakukan dengan **ikhlas dan persetujuan PENGGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT yaitu (Alm.) PENGGUGAT (tanda tangan)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata yang mengatur bahwa, "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*" Lebih lanjut Pasal 171 huruf (g) KHI yang mengatur bahwa, "*Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang menjadi landasan hibah, yaitu: (1) hibah dengan cuma-cuma,*

halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



(2) tidak dapat ditarik kembali, dan (3) dilakukan di masa hidupnya.”;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Pembatalan Hibah in casu yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register No. 2258/Pdt.G/2023/PA.SLW haruslah ditolak seluruhnya, dikarenakan berdasarkan ketentuan hukum di atas diketahui FAKTA bahwa **HIBAH TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI**;

6. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat patut ditolak dan TIDAK PERLU TERGUGAT I dan II Tanggapi, dikarenakan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka **Tergugat I dan II** memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. **Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya ;**
2. **Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena saat agenda memasuki tahanan jawab menjawab, Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1.

Bahwa Para Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula dan karenanya menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini.

2.

Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan/kompetensi absolut tersebut pada posita angka 1 eksepsinya, dimana Para Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha negara (PTUN), Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang HIBAH, dimana perkara Hibah adalah salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun yang menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya adalah berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan atau penetapan oleh pejabat TUN, dimana dalam keputusan/penetapan tersebut dinilai tidak terpenuhinya persyarat administrasi.

3.

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak ditariknya ibu XXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara ini karena ibu XXXXXXXXXXXX dianggap yang menguasai tanah obyek sengketa, mengingat Ibu XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit parah sehingga tidak mungkin dapat menguasai tanah, Ibu XXXXXXXXXXXX selama sakit yang mengurus adalah Penggugat dan yang memberi makan sehari-hari juga Penggugat, bukan dari hasil tanah obyek sengketa, adapun yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat,

halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



dimana tanah tersebut ditanami pohon pisang oleh Tergugat 2 (TERGUGAT 2) dan yang menikmati hasilnya juga Para Tergugat. Dengan demikian tidak perlu Ibu XXXXXXXXXXX ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena tidak menguasai tanah tersebut. Penggugat telah menarik Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat 2 yang menguasai dan menggarap tanah tersebut. Perlu diketahui pula bahwa Ibu XXXXXXXXXXX sekarang telah meninggal dunia.

4. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona, karena telah ditarik sebagai pihak yaitu : TERGUGAT 2, bahwa ditariknya TERGUGAT 2 dalam perkara ini sebagai Tergugat 2 adalah karena TERGUGAT 2 menguasai tanah obyek sengketa, bahkan telah mengkaplingkan tanah tersebut untuk dijual, pada saat ini tanah tersebut ditanami pohon pisang oleh TERGUGAT 2, dengan alasan tersebut sudah tepat jika TERGUGAT 2 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai Tergugat 2.

5. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (abscur libel). Gugatan Penggugat cukup jelas baik pisita maupun petitumnya, adapun diajukannya gugatan ini adalah karena Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa No.359 Persilo 80 Klas D.II seluas 280 Da (2800 M2), namun tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan mendasarkan pada sertifikat hak milik No.805/XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT 1, peralihan tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT/.Camat XXXXXXXXXXX Turut Tergugat, padahal Penggugat tidak merasa pernah menghibahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT 1 (Tergugat 1), karena Penggugat tidak pernah menghadap Turut Tergugat 1 untuk menandatangani akta hibah, dan Penggugat tidak pernah menyatakan tanah sawah tersebut dihibahkan kepada Tergugat 1, mengingat Penggugat memiliki banyak anak, dari anak-anak

halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Penggugat juga tidak tahu menahu adanya hibah tersebut, karena tidak pernah dimintai persetujuannya atas penghibahan tersebut.

6. Bahwa adanya revisi terhadap penulisan pejabat PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX menjadi PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX berlaku untuk penulisan dalam gugatan perkara ini yang berkaitan dengan pejabat PPAT/Camat, yang dimaksud disini adalah PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan adanya sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah berkaitan dengan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, olehkarena adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat 2 yang berusaha mengkaplingkan tanah sawah tersebut dan dipasarkan pada masyarakat. Adanya sita jaminan dalam perkara ini adalah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban ParaTergugat kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat tersebut pada poin 2 jawabannya yang menyatakan berdasar pasal 212 KHI hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

Dalam hal ini bukanlah hibah yang ditrik kembali oleh penghibahnya, melainkan perbuatan hukum hibah tersebut yang mengandung cacat hukum, dengan demikian ketentuan pasal 212 KHI tidak berlaku dalam perkara ini.

3. Bahwa tidak benar tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX, tanah sawah tersebut Penggugat peroleh dari Alm. Ibu XXXXXXXXXXXX, karena Penggugat pernah diakui sebagai anak angkatnya sehingga Penggugat dibelikan tanah sawah, Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX tidak pernah membagi-bagikan tanah sawah kepada anak-anaknya, seandainya benar beliau membagi harta warisan tentunya Penggugat

halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



juga mendapatkan bagian, kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapatkan tanah warisan dari Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX. Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah sawah kepada Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2002 bersama suami Penggugat, karena Penggugat bersama suami (PENGGUGAT) dan Tergugat 1 tidak pernah secara bersama-sama menghadap Kepala Desa untuk melakukan transaksi hibah tanah. Seandainya tanah sawah tersebut berasal dari Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX, tentu saja ahli waris yang lain, yaitu anak-anak Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX ikut serta menandatangani hibah tersebut.

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat tersebut pada poin 4 jawabannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 2 di atas, dalam hal ini bukanlah mengenai hibah yang ditarik kembali oleh penghibahnya, melainkan tentang perbuatan hukum hibah tersebut yang mengandung cacat hukum.

5. Bahwa peristiwa hukum hibah yang terjadi atas obyek sengketa dalam perkara ini ternyata mengandung cacat hukum dimana penghibahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat maupun anak-anak Penggugat, dan para pihak penghibah dan penerima hibah ternyata tidak pernah menghadap PPAT /Camat Xxxxxxxxxxxx.

Penghibahan tersebut baru diketahui Penggugat setelah adanya pengakuan dari Para Tergugat yang berusaha menguasai tanah sawah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah sebagai milik Tergugat 1 berdasarkan Sertifikat hak milik No.805 / Xxxxxxxxxxxx.

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, adapun aturan hukum yang diterapkan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat adalah hanya mengada-ada atau rekayasa belaka untuk mengkaburkan perkara, olehkarenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak.
8. Bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, olehkarenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. *Eksepsi Kompetensi Absolute / Execption of Absolute Competence*

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil Penggugat dalam Repliknya, bahwa Gugatan Penggugat terkait HIBAH, namun FAKTANYA PENGGUGAT menyampaikan dalam posita maupun petitem nya terkait pembatalan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 805/Xxxxxxxxxxxx adalah MILIK TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (BPN Kab. Tegal) bukan atas nama PENGGUGAT, FAKTANYA berdasarkan **Yurisprudensi MARI No. 716/K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973** yang berbunyi **"Pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka**

halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



gugatan penggugat mengenai pencabutan/ pembatalan sertifikat tidak dapat diterima.”

3. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MARI No. 716/K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973** yang berbunyi **“Pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat mengenai pencabutan/ pembatalan sertifikat tidak dapat diterima.”**; (penebalan oleh Tergugat I dan II)

4. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976**, yang pada pokoknya menyatakan : **“Karena Pengeluaran Sertipikat itu sema-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalan juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.”**; (penebalan oleh Tergugat I dan II);

5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 321 K/SIP/1978, tanggal 5 Februari 1981** yang berbunyi : **“PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN”**. Bahwa yang dimaksud Pengadilan Negeri dalam **Yurisprudensi MARI No. 321 K/SIP/1978** yaitu Pengadilan tingkat pertama;

6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan II diatas diketahui **FAKTA** bahwa yang memiliki kewenangan/kompetensi untuk **menyatakan** bahwa SHM No. No. 805/Xxxxxxxxxxxx atas nama **TERGUGAT 1 (TERGUGAT I)** adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena** berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) **SHM adalah produk pejabat TUN maka pengajuan**

halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



gugatan harus disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Agama Slawi, sehingga adalah layak dan sah Gugatan Penggugat sepatutnya DITOLAK SELURUHNYA berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut;

II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurum litis consortium*)

1. Bahwa pada dasarnya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah sawah SHM No. No. 805/XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT 1 (TERGUGAT I) seluas \pm 2.755 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Tegal. **FAKTANYA** dikuasai dan dimanfaatkan oleh **XXXXXXXXXXXX** selaku Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat I dan II (vide, Selanjutnya disebut **Ibu Kandung Para Pihak**) dan **FAKTA tersebut juga diakui oleh Principal Penggugat**, bahwa memang benar Ibu Kandung para Pihak lah yang memanfaatkan tanah tersebut bukan TERGUGAT II;

2. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984** yang berfaedah hukum "*Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat.*" Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Gugatan Penggugat yang tidak menarik **XXXXXXXXXXXX**, maka Gugatan Penggugat diklasifikasikan/disebut sebagai Gugatan kurang pihak (***plurum litis consortium***);

3. Bahwa terkait meninggalnya Ibu Kandung Para Pihak haruslah dipertimbangkan secara mendalam kapan penguasaan Obyek

halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Sengketa dengan meninggalnya Ibu Kandung Para Pihak. Faktanya sejak tahun 1980 hingga meninggalnya Almarhumah pada 7 September 2023 dikuasai dan dimanfaatkan oleh Ibu Kandung Para Pihak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sementara Gugatan Penggugat disebut sebagai Gugatan kurang pihak (***plurum litis consortium***) disampaikan pada tanggal 27 Juli 2023;

4. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan apabila terdapat pelanggaran atasnya dalam arti Pihak Ketiga sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut diatas **tidak ikut digugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium***, yaitu yang ditarik sebagai **pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, maka gugatan Penggugat a quo dipandang sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)** sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi MARI No. 2872/K/PDT/1998 tanggal putus 29 Desember 1998 Jourisprudensi MARI No. 2752/K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984;**

III. Eksepsi *ERROR IN PERSONA (gemis aanhoedanigheid)*.

1. Bahwa dalil Penggugat TERGUGAT 2 menguasai adalah tidak benar, FAKTA nya yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah milik TERGUGAT I selama ini adalah Ibu Kandung Para Pihak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa TERGUGAT 2 (TERGUGAT II) tidak memiliki HAK atas TANAH SAWAH MILIK TERGUGAT I dan pula dalil PENGGUGAT yang mengkaplingkan TANAH SAWAH TERSEBUT adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik

halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, oleh karena itu adalah **layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**

IV. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan nya pada point 1-7 yang menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah sawah berdasarkan Letter C No. 359 Persil No. 80 Klas D. II seluas \pm 280 Da atau \pm 2.800 m² pada point berikutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut telah beralih kepimilikannya berdasarkan Akta Hibah No. 318/AHB/Xxxxxxxxxx/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT, serta Penggugat mendalilkan pula bahwa adanya SHM No. 805/xxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I), sehingga berdasarkan keterangan tersebut PENGGUGAT dipandang telah mengerti dan mengetahui secara sadar bahwa kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah beralih kepemilikan nya kepada TERGUGAT I, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa adalah **bentuk pengaburan terhadap FAKTA SEBENARNYA**, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/obscuur libel;

2. Bahwa perlu ditegaskan pula SHM No.805/Xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 dikeluarkan oleh Turut tergugat I tertanggal 6 Maret 2003, Apabila terhitung dengan rentan waktu hingga saat ini yaitu selama 20 (Dua Puluh Tahun) tanah sawah adalah SAH milik TERGUGAT I. Bahwa tanah

halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



yang telah memiliki sertifikat adalah suatu bukti legalitas kepemilikan yang kuat, sehingga tanah yang telah bersertifikat lebih dari 20 tahun **diakui kepemilikannya oleh negara dan tidak dapat digugat**;

3. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya pada point 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan / memindahtangankan kepemilikan dan tidak pernah menghadap dan menandatangani PPAT / CAMAT XXXXXXXXXXXX adalah suatu pernyataan yang bersifat kontradiktif/bertentangan antara Posita dengan Petitum, dan terhadap dalil yang demikian haruslah dipandang sebagai adalah Gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV;

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 haruslah ditolak, oleh karena memang PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN REVISI atau PERUBAHAN terhadap Gugatannya, sehingga terdapat KONTRADIKTIF / BERTENTANGAN dimana point 3 dan point 4 menyebutkan PPAT / CAMAT yang berkedudukan hukum dan memiliki kewenangan berbeda, sehingga terhadap Gugatan Penggugat mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*). *Conservatoir Beslag* merupakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, sementara dalam gugatan nya Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, sehingga terdapat suatu pertentangan dalam dalil Penggugat baik Posita maupun Petitum terkait kepemilikan Obyek Sengketa. Bahwa terhadap isi dari gugatan/posita Penggugat **HARUS DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN kabur/*obscuur libel*** terhadap gugatan *a quo* adalah **layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara**

halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan Eksepsi- eksepsi yang diajukan **Tergugat I dan II** yaitu :

1. Eksepsi Kompetensi Absolute / *Exception of Absolute Competence*;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);
3. Eksepsi *ERROR IN PERSONA* (*gemis aanhoedanigheid*);
4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);

Maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang Mulia, mohon kiranya dalil-dalil **Tergugat I dan II** sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara dan selanjutnya perkenankanlah **Tergugat I dan II** mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan Gugatan

halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Penggugat dan atau duduk perkara/pokok perkara atas Gugatan **Penggugat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali jika dengan tegas dan jelas TERGUGAT I dan II mengakuinya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI mengatur bahwa **“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”**, sehingga Gugatan Penggugat terkait Gugatan Pembatalan Hibah haruslah ditolak;
3. Bahwa pada prinsipnya SHM No. 805/XXXXXXXXXX adalah milik TERGUGAT I, berdasarkan Pasal 212 KHI Jo Pasal 1666 KUH Perdata Hibah tidak dapat ditarik kembali;
4. Bahwa Tergugat I akan membuktikan bahwa apa yang Tergugat I adalah sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya, dimana PENGGUGAT sendiri mengetahui bahwa PENGGUGAT memberikan hibah dengan ikhlas dan atas persetujuan Alm Suami PENGGUGAT yaitu (Alm.) PENGGUGAT);
5. Bahwa Peralihan Letter C tersebut dituangkan dalam Akta Hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT adalah TELAH BENAR dan TELAH SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU hal ini dibuktikan dengan SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SHM No. 805/XXXXXXXXXX adalah atas nama TERGUGAT I, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK BERTANDA TANGAN ADALAH UPAYA PENGABURAN FAKTA SEBENARNAOLEH PENGGUGAT SENDIRI;
6. Bahwa Gugatan Penggugat Pembatalan Hibah *in casu* yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register No. 2258/Pdt.G/2023/PA.SLW haruslah ditolak seluruhnya, dikarenakan berdasarkan ketentuan hukum

halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



diatas diketahui FAKTA bahwa **HIBAH TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI**;

7. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat patut ditolak dan TIDAK PERLU TERGUGAT I dan II Tanggapi, dikarenakan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka **Tergugat I dan II** memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya

halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Letter C Desa Nomor : 359 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 805 atas nama TERGUGAT 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya berada di Tergugat selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Foto gambar tanah obyek sengketa yang telah dipasang patok-patok, bermaterai sebgaia bukti P.4;

5. Foto gambar obyek sengketa telah di tanami pohon pisang, bermaterai sebagai bukti P.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXXXX/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,dan Tergugat mereka adalah kakak dan adik, anak-anak dari bapak XXXXXXXXXXXX dan saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat mengajukan perkara ini, yaitu karena adanya hibah tanah dari pihak Penggugat namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awal sengketa tanah hibah, Bahwa tanah tersebut awalnya Penggugat peroleh dari XXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat pada saat masih kecil diangkat anak/ diasuh oleh XXXXXXXXXXXX yang kemudian pada sekitar tahun 1973 Penggugat dibelikan sebidang tanah tersebut oleh Ibu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa;

halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



- Bahwa Tanah tersebut terletak di Rt.05 Rw.02 Desa
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, luas tanah 2800
m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Timur :Saluran Air.

Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah
bersertifikat atas nama TERGUGAT 1;

- Bahwa saksi mengetahui proses sertifikat tanah
tersebut, bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek
sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah
sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang
bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul
Akta Hibah dan atas dasar akta hibah itu dibuat sertifikat oleh
Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah
merasa menghibahkan tanah tersebut, dan tidak pernah ikut dalam
proses hibah;

- Bahwa setahu saksi sebelum dihibahkan yang
menguasai tanah tersebut adalah Penggugat, namun tanah
tersebut digarap dan dimanfaatkan oleh ayah Penggugat yaitu
bapak XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi sekarang tanah itu digarap
oleh pak XXXXXXXXXXXX adik dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah di urug
dan ada patok kapling;

- Bahwa setahu saksi ada usaha mendamaikan
permasalahan tanah hibah waktu itu di balai desa, namun
sepertinya tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim Majelis memberi kesempatan kepada
Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat, bahwa hubungan keduanya adalah anak angkat dan ibu angkat, dimana Penggugat diangkat anak oleh XXXXXXXXXXXX dan pada 1973 diberi tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saya tidak pernah tahu ada proses hibah tanah yang disengketan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis :

- Bahwa saksi tahu PENGGUGAT suami dari Penggugat, XXXXXXXXXXXX tidak kenal, XXXXXXXXXXXX tidak kenal, XXXXXXXXXXXX itu ibu Penggugat, XXXXXXXXXXXX dahulu pernah menjabat kepala desa, XXXXXXXXXXXX masih kerabat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi dari desa'
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa sudah dikaplingkan ada 14 patok kaplingan;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, dibawah sumpahnya saksi memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan XXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perkara ini karena adanya proses hibah tanah dari pihak Penggugat kepada Tergugat namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu awalnya tanah yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat, Bahwa tanah tersebut awalnya Penggugat peroleh dari XXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat pada

halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



saat masih kecil diangkat anak / diasuh oleh XXXXXXXXXXXX yang kemudian pada sekitar tahun 1973 Penggugat dibelikan sebidang tanah tersebut oleh Ibu XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu letak tanah dan batas-batas tanah tersebut, Bahwa Tanah tersebut terletak di Rt.05 Rw.02 Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, luas tanah 2800 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Timur :Saluran Air.

Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT 1;

- Bahwa saksi mengetahui proses sertifikat tanah tersebut, bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah dan atas dasar akta hibah itu dibuat sertifikat oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Tidak, Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan tanah tersebut, dan tidak pernah ikut dalam proses hibah;

- Bahwa setahu saksi sebelum dihibahkan yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat, namun tanah tersebut digarap dan dimanfaatkan oleh ayah Penggugat yaitu bapak XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh pak XXXXXXXXXXXX adik dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang tanah tersebut dijual oleh para Tergugat;

halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



- Bahwa setahu saksi ada usaha mendamaikan permasalahan tanah hibah waktu itu di balai desa, namun sepertinya tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan;

- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT suami dari Penggugat, XXXXXXXXXXXX orang dusun xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX tetangga Penggugat, XXXXXXXXXXXX itu ibu Penggugat, XXXXXXXXXXXX dahulu pernah menjabat kepala desa, XXXXXXXXXXXX masih kerabat dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT 1 sekarang dalam kondisi yang sehat;

3. SAKSI 3, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, dibawah sumpahnya saksi memebrikan keterangan sebsagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat,dan Tergugat mereka adalah kakak dan adik, anak-anak dari bapak XXXXXXXXXXXX dan saya sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perkara karena adanya hibah tanah dari pihak Penggugat, namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awal dari tanah yang sedang disengketakan dalam perkara hibah ini, bahwa tanah tersebut awalnya Penggugat peroleh dari XXXXXXXXXXXX dimana Penggugat pada saat masih kecil diangkat anak/ diasuh oleh XXXXXXXXXXXX yang kemudian pada sekitar tahun 1973 Penggugat dibelikan sebidang tanah tersebut oleh Ibu XXXXXXXXXXXX;

halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Rt.05 Rw.02 Desa
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, luas tanah 2800
m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXX.
- Sebelah Timu :Saluran Air.
- Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXX.
- Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXX.

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama
TERGUGAT 1;

- Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek
sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah
sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang
bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul
Akta Hibah dan atas dasar akta hibah itu dibuat sertifikat oleh
Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah merasa
menghibahkan tanah tersebut, dan tidak pernah ikut dalam proses
hibah;

- Bahwa sebelum dihibahkan yang menguasai tanah tersebut
adalah Penggugat, namun tanah tersebut digarap dan
dimanfaatkan oleh ayah Penggugat yaitu bapak XXXXXXXXXXX;

- Bahwa sekarang tanah itu digarap oleh pak XXXXXXXXXXX adik
dari Penggugat, ditanami pohon pisang;

- Bahwa selain itu, saksi melihat tanah tersebut sudah di urug
dan ada patok kapling;

- Bahwa sengketa masalah tanah tersebut, pernah ada usaha
mendamaikan, waktu itu di balai desa, namun sepertinya tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Majelis memberi kesempatan
kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan
kepada saksi;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada

halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



saksi melalui Ketua Majelis :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat memproses hibah di Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat bahkan ditanami padi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang sudah dikapling-kaplingkan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi melalui Majelis;

- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT suami dari Penggugat, XXXXXXXXXXXX orang dusun xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX tetangga Penggugat, XXXXXXXXXXXX itu ibu Penggugat, XXXXXXXXXXXX dahulu pernah menjabat kepala desa, XXXXXXXXXXXX warga desa XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak perga dari desa dalam jangka waktu yna lama;
- Bahwa tanah tersebut sudah kapling, ada patok kapling;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memasang patok;
- Bahwa TERGUGAT 1 tidak ikut menggarap tanah tersebut;;

4. SAKSI 4, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx/Perkebunan, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah kakak dan adik, anak-anak dari bapak XXXXXXXXXXXX dan saksi keponakan XXXXXXXXXXXX dan tetangga Penggugat;
- Bahwa tahu mengapa Penggugat mengajukan perkara ini yaitu karena adanya hibah tanah dari pihak Penggugat, namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya Penggugat peroleh dari XXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat pada saat masih kecil diangkut

halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



anak/ diasuh oleh XXXXXXXXXXXX yang kemudian pada sekitar tahun 1973 Penggugat dibelikan sebidang tanah tersebut oleh Ibu XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Tanah tersebut terletak di Rt.05 Rw.02 Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, luas tanah 2800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXXX.

- Sebelah Timu :Saluran Air.

- Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXXX.

- Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT 1;

- Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah dan atas dasar akta hibah itu dibuat sertifikat oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan tanah tersebut, dan tidak pernah ikut dalam proses hibah;

- Bahwa sebelum dihibahkan yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat, namun tanah tersebut digarap dan dimanfaatkan oleh ayah Penggugat yaitu bapak XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sekarang tanah itu digarap oleh pak XXXXXXXXXXXX adik dari Penggugat;

- Bahwa sekarang tanah tersebut ada usaha untuk di jual karena saksi melihat tanah tersebut sudah di urug dan ada patok kapling;

halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



- Bahwa setahu saksi pernah ada usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di balai desa, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang lebih dahulu meninggal XXXXXXXXXXXX dan baru bapak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, bahkan tanah tersebut di tanami padi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah kapling-kaplingkan;

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu PENGGUGAT suami dari Penggugat, XXXXXXXXXXXX perangkat desa, XXXXXXXXXXXX perangkat desa, XXXXXXXXXXXX itu ibu Penggugat, XXXXXXXXXXXX dahulu pernah menjabat kepala desa, XXXXXXXXXXXX warga di desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi meninggalkan desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah di patok dan patok kaplingan ;
- Bahwa kondisi xxxxxxxxxxxx sehat;
- Bahwa saksi bertemu terakhir satu bulan yang lalu ketika ibu XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penyerahan dan pernyataan pemberian hibah dari XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX Kepada XXXXXXXXXXXX, bukti surat



tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.1;

2. Fotokopi Akta Hibah No. 318/AHB/Xxxxxxxxxx/VI/2002 antara PENGUGAT selaku Pemebri hibah dan TERGUGAT 1 selaku penerima Hibah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.2;

3. Fotokopi SHM No. 805/Ds Xxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 berdasarkan surat ukur No. 147/Xxxxxxxxxx/2002 tanggal 12 September 2002, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.3;

B. Saksi

1. SAKSI 5, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pesiunan Camat, alamat xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kurang kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya camat pada saat Penggugat dan Tergugat membuat Akta Hibah;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai proses pembuatan akta hibah saat saksi menjadi camat di Xxxxxxxxxx tahun 2001 sampai 2003
- Bahwa pada saat proses pembuatan akta hibah, Penggugat dan Tergugat tidak datang dihadapan saya ;
- Bahwa Pada saat itu yang menghadap saksi , Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan membawa notulen desa yang berisi catatan adminitrasi, yang sudah ada tanda tangan dan tulisan dari pemberi hibah dan penerima hibah;
- Bahwa saksi bertanya, dan mereka menjawab bahwa semua administrasi sudah selesai di Balai Desa, dan pihak pemberi hibah

halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



dan penerima hibah sudah setuju untuk dibuatkan akta hibah;

- Bahwa Pada saat itu setelah berkas administrasi sudah lengkap dan dicek oleh staf saksi, maka saksi membuat blangko akta hibah, yang kemudian blangko tersebut dibawa pihak desa untuk proses administrasi selanjutnya dan kemudian blangko itu dikembalikan ke Kecamatan untuk saksi tandatangan;
- Bahwa para pihak tidak hadir untuk tandatangan hibah, karena pada saat itu blangko yang kembali itu sudah ada tanda tangan dan tulisan dari para pihak dan saksi hanya menandatangani sebagai PPATS;
- Bahwa proses yang benar harusnya tandatangan akta hibah dihadapan PPATS, namun pada saat itu sudah biasa proses tandatangan di Desa;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian melalui Majelis Hakim, Kuasa Penggugat memberikan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi proses pembuatan akta hibah yang benar menurut aturan itu melalui perangkat desa tidak bisa secara sendiri ke PPATS;

2. SAKSI 6, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa xxxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx RT.005 RW.001 Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, saksi dibawah sumpahnya memebrikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi perangkat desa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi sbgai Kadus dukuh xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan proses tentang administrasi akta hibah yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 ;



- Bahwa saksi menjabat kadus di dukuh xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat sampai mengajukan perkara ini, karena adanya hibah tanah dari pihak Penggugat, namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek dan letak dan yang menjadi Pengggat mengajukan perkara,

3. SAKSI 7, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat Dukuh Xxxxxxxxxxxx RT.003 RW.004 Desa Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu perangkat desa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat Sekdes di desa xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan tentang administrasi akta hibah yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 pada saat saksi menjabat sebagai Sekdes;
- Bahwa saksi tahu adanya hibah tanah dari pihak Penggugat, namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut terletak di Desa Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, luas tanah 2800 m2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara :Tanah Xxxxxxxxxxxx.
Sebelah Timur :Saluran Air.
Sebelah Selatan :Tanah Xxxxxxxxxxxx.
Sebelah Barat :Tanah Xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah sertifikat atas nama TERGUGAT 1;

halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui sendiri prosesnya, karena saksi yang menulis administrasi desa dalam catatan desa ;
- Bahwa setahu saksi yang mengikuti proses hibah adalah mantan Kepala desa XXXXXXXXXXX, saksi sebagai Sekdes, XXXXXXXXXXX alm, XXXXXXXXXXX alm dan para pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyatakan setuju dan tandatangan dihadapan saya dan Kepala Desa XXXXXXXXXXX serta disaksikan oleh perangkat desa yang tertulis dicatatan desa;
- Bahwa menurut catatan desa, Penggugat mempunyai 3 bidang tanah, namun 2 sudah dijual dan sisanya tanah yang sedang diperkarakan ini;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 8 Desember 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yakni sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN TEGAL, luas tanah 2800 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXX.
Sebelah Timu :Saluran Air.
Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXX.
Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXX.

Batas-batas objek tersebut diakui Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan kemudian dicocokkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 805 semuanya sesuai dan cocok;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena saat pemeriksaan pokok perkara untuk tahapan kesimpulan, Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi (tangkisan) dalam jawabannya sebagai berikut;

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa adapun uraian dalil-dalil penggugat pada posita poin 3, bahwa penggugat telah mengetahui adanya pengalihan hak milik atas obyek hibah dan dalil penggugat pada posita poin 6 serta pada petitum nomor 3 dan 4, yang pada pokoknya tentang keberatan atas penerbitan sertifikat yakni SHM No. 805, oleh sebab itu hendak Tergugat menguraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada pemahaman Tergugat dalam hal ini, dalil penggugat pada posita poin 3 dan poin 4 serta pada petitum nomor 3 dan 6 mempersoalkan tentang peralihan nama pada sertifikat hak milik dengan Nomor SHM 805, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxxxxx xxxxx (Turut Tergugat II) di dasari adanya akta hibah antara PENGGUGAT kepada adiknya yang bernama TERGUGAT 1, dengan cara, rekayasa sehingga semestinya dinyatakan cacat hukum dan atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa penerbitan

halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat didasari adanya akta hibah, sehingga perolehan perubahan nama pemegang hak milik yang di persoalkan oleh penggugat, hal tersebut merupakan ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Telah di pertegas pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa oleh sebab perubahan nama pemegang hak milik di atas obyek hibah tersebut, adalah tindakan administrasi, oleh karena pasca di berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada kewenangan absolute dalam gugatan penggugat tersebut, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 pada Huruf E, tentang rumusan hukum kamar tata usaha negara pada poin 1 b yang berbunyi Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatge Overheidsdaad (OOD);

Berdasarkan uraian dalil-dalil para Tergugat diatas, sangat beralasan gugatan penggugat di tolak, dan atau beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang mengadili perkara yang di mohonkan oleh Penggugat, yang berwenang dalam perkarannya ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

2. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa di dalam gugatan penggugat yang substansinya memperlmasalahkan tentang Obyek hibah SHM No. 805, atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I) seluas $\pm 2.755 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Tegal yang mana tanah sawah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan pula oleh XXXXXXXXXXXX selaku Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat I dan II, Bahwa tanah

halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



sawah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Ibu Kandung Para Pihak sebagai mata pencaharian utama, dikarenakan Ibu Kandung Para Pihak tidak ingin merepotkan anak-anaknya kelak, sehingga Tergugat I sebagai pemilik sah tanah sawah tersebut menyetujui bahwa yang berhak untuk memanfaatkan tanah sawah tersebut adalah Ibu Kandung Para Pihak;

Oleh karena didalam gugatan penggugat yang tidak mengikut sertakan atau menarik nama sebagaimana diatas, bahwa pengajuan eksepsi Plurium Litis Consotium ini sangat beralasan hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut : “ dapat dikatakan Error ini persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat”. Oleh sebab dalam gugatan tersebut tidak menarik pihak ahli waris lainnya yang masih berhak atas obyek hibah tersebut, cukup beralasan hukum gugatan penggugat di tolak dan atau tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscur Libel*

Bahwa Tergugat mencermati dalil Gugatan Penggugat pada point 1-7 yang menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah sawah berdasarkan Letter C No. 359 Persil No. 80 Klas D. II seluas \pm 280 Da atau \pm 2.800 m² pada point berikutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut telah beralih kepemilikannya berdasarkan Akta Hibah No. 318/AHB/Xxxxxxxxxx/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT, serta Penggugat mendalilkan pula bahwa adanya SHM No. 805/xxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I), sehingga berdasarkan keterangan tersebut PENGGUGAT dipandang telah mengerti dan mengetahui

halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



secara sadar bahwa kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah beralih kepemilikannya kepada TERGUGAT I, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa adalah **bentuk pengaburan terhadap FAKTA SEBENARNYA**, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Replik memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute);

Bahwa mengenai pembatalan hibah Pengadilan Agama Slawi sangat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengurai tentang kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam termasuk dalam hal ini mengenai pemberian hibah;

Bahwa disisi lainnya kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo juga berpedoman pada ketentuan Pasal 50 Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa uraian kronologi dalam gugatan tentang adanya peristiwa atau perbuatan hukum yakni seolah – oleh adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh Rustiyah binti XXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT 1 pada tahun 2002 tentunya dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal tersebut semata – mata untuk mempertegas dan memperjelas tentang rangkaian peristiwa demi peristiwa sehingga terbitnya akta hibah yang kemudian

halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Wardojoyo bin XXXXXXXXXXXX untuk melakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah yang semula atas penggugat yakni Rustiyah binti XXXXXXXXXXXX, sehingga eksepsi tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Dalam eksepsinya tentang Plurium Litis Consortium Tergugat mendalilkan:

- Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bahwa apabila ada orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidaklah lengkap, karena masih ada orang yang harus diikutsertakan sebagai Turut Tergugat III kemudian perkara yang dipersoalkan dapat diselesaikan dan secara menyeluruh;
- Bahwa pihak yang harus ditarik sebagai turut Tergugat dalam perkara ini seharusnya melibatkan XXXXXXXXXXXX selaku Ibu Kandung Para Pihak secara nyata menguasai objek sengketa;
- Bahwa oleh karena itu menurut Tergugat, gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak bisa diperiksa atau diputus. Mengingat syarat formil gugatan aquo adalah kurang pihak perkara. Seharusnya ditarik dalam perkara. Sebagaimana pihak tersebut dalam poin di atas;
- Bahwa dengan tidak diikutsertakan XXXXXXXXXXXX Binti Muksin sebagai Turut Tergugat yang mengakibatkan gugatan aquo menjadi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan bahwa Majelis Hakim dalam putusan harus mengatakan bahwa gugatan aqua tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
- Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan tidak perlu melibatkan Ibu XXXXXXXXXXXX Binti Muksin, sebagai pihak dalam perkara ini, karena tidak menguasai tanah tersebut dan perlu diketahui pula bahwa Ibu XXXXXXXXXXXX sekarang telah meninggal dunia.

Bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat sangat tidak relevan dengan perkara a quo, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Exception Obscour Libel

halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa Yang dimaksud dengan Obscour Libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dapat dianggap telah memenuhi syarat formil adalah dalil gugatan harus jelas atau tegas (diedeljik).

Bahwa adanya revisi terhadap penulisan pejabat PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX menjadi PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX berlaku pula untuk penulisan dalam gugatan perkara ini yang berkaitan dengan pejabat PPAT/Camat, yang dimaksud disini adalah PPAT/Camat XXXXXXXXXXXX, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tegugat sangat jelas menerangkan obyek maupun lokasi tanah hibah, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut sudah sepatutnya jawaban Tergugat untuk ditolak;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi-eksepsi dimaksud sebagaimana terurai dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolute ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 03 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan menanggukkan dalam putusan akhir;

2. Kurang pihak Plurium Litis Consortium

Menimbang, mengenai penempatan pihak-pihak yang akan digugat, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa ""Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya", oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh- sungguh melanggar hak Penggugat. Jadi sebagai Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dirasa melanggar haknya, mengenai apakah gugatan tersebut menjadi

halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak atau tidak, majelis Hakimlah yang berwenang memutuskannya yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak ditariknya ibu XXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara ini karena ibu XXXXXXXXXXXX dianggap yang menguasai tanah obyek sengketa, bahwa dalam Repliknya Pengugat menyatakan bahwa ibu XXXXXXXXXXXX tidak menguasai obyek tanah sengketa dan lagi pula ibu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat hanya mensengketakan atau hanya menggugat penyelesaian hibah, maka sebagaimana dijelaskan pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada rumsan kamar agama poin A.7 menyebutkan bahwa gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka cukup secara hukum menyatakan menolak eksepsi-eksepsi dimaksud untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan terdahulu dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ajjar,SH., para Pengacara/Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor register HK.05/694/VII/ 2023/PA.Slw tertanggal 27 Juli 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur

halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada Triyanto Patrioko,SH dan JB Vernando,SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor register HK.05/736/VIII/2023/PA.Slw, tertanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk nomor perkara 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sebagaimana Yurisprudensi No. 115/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subjek hukum berhak melakukan tindakan

halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxx telah pula memberikan kuasa kepada Umar Hadi Sumaryani, A.Ptnh, Makmur, A.Ptnh Rostinah Tutiaty, A.Ptnh dan Priksa Pradipta Ardhanaricwari, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor register HK.05/1003/X/2023/PA.Slw tertanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Dompu dalam hal ini berwenang mewakili Negara sesuai dengan kapasitasnya sebagai Legal Mandatory yang digariskan pasal Pasal 127 ayat (1) HIR RBG telah pula memberikan kuasa kepada Umar Hadi Sumaryani, A.Ptnh, Makmur, A.Ptnh Rostinah Tutiaty, A.Ptnh dan Priksa Pradipta Ardhanaricwari, SH, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, kedua belah pihak

halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lebih dahulu diarahkan untuk menempuh upaya-upaya damai melalui mediasi dengan mediator Azimar Rusydi,S.Ag.,MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan pembatalan Hibah terhadap Tergugat dengan alasan dan pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2002, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah tanggal 25 Juni 2002 No. 318/AHB / Xxxxxxxxxx / VI / 2002. Yang dibuat dihadapan PPAT / Camat Xxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxx. (Turut Tergugat 1). Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxxxxxx xxxxx (Turut Tergugat 2), yaitu Sertifikat hak Milik Nomor : 805 Desa Xxxxxxxxxx, lokasi tanah : Persil 80, asal hak : Penegasan Hak C. 359 P.80 S.11, surat ukur tanggal 12-09-2002 No. 147 /Xxxxxxxxxx / 2002. Luas tanah 2.755 M2.
- Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa tidak pernah mengalihkan / memindahtangankan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut baik dengan hibah atau jual-beli kepada Tergugat 1 maupun pihak lainnya. Penggugat juga tidak pernah memandatangani Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2002 dan Akta Hibah tanggal 25 Juni 2002 N0.318/AHB/Xxxxxxxxxx/VI/2002. Penggugat juga tidak pernah menghadap Turut Tergugat 2 selku PPAT/Camat Xxxxxxxxxx untuk menandatangani akta hibah tersebut.Olehkarena Surat

halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hibah dan Akta Hibah tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

- Bahwa demikian pula sertifikat hak milik No. 805 Desa XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak sah, karena dibuat berdasarkan akta hibah yang tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan dengan berdasar Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 jo 1322 KUHPerdara berupa kesesatan/kekhilafan (dwaling), serta Pasal 120 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah ada rekayasa atau manipulasi dalam surat pernyataan Pemberian Hibah dari XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT 1 ?
2. Apakah terdapat cacat hukum pemberian hibah sebagaimana dalam Akta Hibah No. 318 /AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 antara PENGGUGAT selaku pemberi hibah dan TERGUGAT 1 selaku penerima Hibah ?

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan replik duplik yang terjadi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mendapatkan bantahan dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KHUPerdara dan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Oleh karena itu menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam surat gugatannya, dan kewajiban Tergugat serta turut Tergugat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 4 (empat) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian secara formal Penggugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Penggugat dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Letter C Desa Nomor 359 atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXX) memiliki sebidang tanah yang dikenal sebagai Letter C desa n.359 Persil No. 80 Klas D.II seluas +/-280 Da (2800M2), terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan batas :

Sebelah Utara :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Timu :Saluran Air.

Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXXX.

Tanah tersebut berasal dari Hj XXXXXXXXXXXX ibu angkat Penggugat, namun bukti tersebut telah berubah kepemilikan menjadi milik Tergugat berdasarkan akta Hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002;

Menimbang bahwa bukti P.3 Fotokopi hak milik No. 805 Desa XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT 1, untuk membuktikan bahwa atas tanah sawah milik Penggugat Letter C No. 359 tanpa sepengetahuan Penggugat telah di balik nama atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat 1) padahal Penggugat selaku pemilik tanah tersebut tidak pernah mengalihkan / membalik nama tanah kepada siapapun termasuk Tergugat 1 baik berdasarkan jual-beli maupun hibah dan Penggugat tidak pernah menghadap PPAT/Camat untuk menandatangani akta peralihan lainnya, namun pernyataan Penggugat dibantah oleh Tergugat, bahwa penerbitan

halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 805 Desa xxxxxxxxxxxx ata nama TERGUGAT 1 berdasarkan prosedur yang benar;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa gambar tanah obyek sengketa untuk membuktikan bawah tanah yang menjadi obyek sengketa telah dipatok-patok maupun ditanami pohon pisang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya, maka bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing SAKSI 1, Warih bin Sukardi, Sodirun bin Sijan dan SAKSI 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Para Penggugat merupakan saksi saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa letak tanah tersebut terletak di Rt.05 Rw.02 Desa Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, luas tanah 2800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah Xxxxxxxxxxxx.
- Sebelah Timu :Saluran Air.
- Sebelah Selatan :Tanah Xxxxxxxxxxxx.
- Sebelah Barat :Tanah Xxxxxxxxxxxx.

Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT 1, Bahwa saksi mengetahui proses sertifikat tanah tersebut, bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah dan atas dasar akta hibah itu dibuat

halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat oleh Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan tanah tersebut, dan tidak pernah ikut dalam proses hibah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti surat bertanda T.1 , T.2 dan T. serta 3 (tiga) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 T.2 dan T.3 adalah merupakan bukti surat baik yang berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan yang merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula dinazegelen, maka alat bukti Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formil syarat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan dan Pernyataan Hibah, bukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pemberian Hibah sebidang tanah Letter C No, 359 No. 80 Klas D. II seluas +/- 280 Da atau +/- 2.800 m2 atas nama XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX kepada TERGUGAT 1;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Hibah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa telah terbit akta hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 sebagai telah dihibahkan sebidang tanah Letter C No, 359 No. 80 Klas D. II seluas +/- 280 Da atau +/- 2.800 m2 atas nama XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX kepada TERGUGAT 1;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) No. 805 atas nama TERGUGAT 1 tanggal 12 September 2002 sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal , merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) yang membuktikan bahwa sejak tanggal 12 September 2002 telah dilakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 805 atas nama TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Fajar Rohwidi, S.IP , SAKSI

halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, dan XXXXXXXXXXXX Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa baik saksi-saksi Tergugat merupakan saksi-saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi yang bernama Fajar Rohwidi, S.IP pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Camat di XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2001 sampai 2003 sekaligus menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, selama menjadi Camat XXXXXXXXXXXX dan menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pada saat itu yang menghadap saksi Kepala Desa XXXXXXXXXXXX dan Sekretaris Desanya dengan membawa notulen desa yang berisi catatan administrasi, yang sudah ada tanda tangan dan tulisan dari pemberi hibah dan penerima hibah Pada saat itu setelah berkas administrasi sudah lengkap dan dicek oleh staf saya, maka saksi membuat blangko akta hibah, yang kemudian blangko tersebut dibawa pihak desa untuk proses administrasi selanjutnya dan kemudian blangko itu dikembalikan ke Kecamatan untuk saksi tandatangani ;

Menimbang bahwa saksi yang bernama SAKSI 6 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Kadus dukuh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menjabat padahal tahun 2005, saksi menjelaskan tentang administrasi akta hibah yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002, saksi tahu, yaitu adanya hibah tanah dari pihak Penggugat, namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat, sekalipun kajadian tahun 2002 Pada saat itu saksi tidak mengetahui prosesnya, namun saksi sudah mengecek administrasi desa, dan hasilnya saksi menemukan catatan hibah Penggugat kepada Tergugat Bahwa pada sekitar tahun 2002, terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), tidak lama kemudian muncul Akta Hibah dan atas

halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar akta hibah itu dibuat sertifikat oleh Tergugat;

Menimbang bahwa saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekdes desa XXXXXXXXXXXX, saksi menjelaskan tentang administrasi akta hibah yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002. Bahwa pada tahun 2002, terhadap obyek tanah obyek tersebut dibuat Surat Pernyataan Hibah, dimana tanah sawah tersebut telah dihibahkan kepada adik Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat), Pada saat itu saksi mengetahui sendiri prosesnya, karena saya yang menulis administrasi desa dalam catatan desa, yang mengikuti proses hibah adalah mantan Kepala desa XXXXXXXXXXXX, saksi sebagai Sekdes, XXXXXXXXXXXX alm, XXXXXXXXXXXX alm dan para pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah pada saat itu Penggugat menyatakan setuju dan tandatangan dihadapan saksi dan Kepala Desa XXXXXXXXXXXX serta disaksikan oleh perangkat desa yang tertulis dicatat desa. Menurut catatan desa, Penggugat mempunyai 3 bidang tanah, namun 2 sudah dijual dan sisanya tanah yang sedang diperkarakan ini;

Menimbang bahwa dalam pemahaman hukum hibah harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAPerdata, dengan demikian hibah menjadi sah dan diakui secara hukum;

Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad hibah sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keberlakuan hukum;

Menimbang bahwa yang diperhatikan dalam melaksanakan akad hibah adalah (1) keiklasan niat (2) kepemilikan yang sah (3) Penyerahan kepada penerima hibah (4) tidak ada ganti rugi atau pembayaran balik (5) kesepakatan dan persetujuan para pihak, berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana bukti T.1 proses pelaksanaan hibah dari Penggugat kepada Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan

halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT 1) adalah kakak adik;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2002 Xxxxxxxxxx-XXXXXXXXXX memberikan hibah kepada TERGUGAT 1 ;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2002 dibuatlah Akta Hibah No. 318/AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002 antara PENGUGAT (Penggugat) selaku pemberi hibah dan Xxxxxxxxxx (Tergugat) selaku penerima Hibah ;
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2003 terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 805 atas nama TERGUGAT 1 ;
5. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 805 atas nama TERGUGAT 1 berdasarkan Akta Hibah No. 318 / AHB/XXXXXXXXXX/VI/2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum atau tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu petitum permohonan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menetapkan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Letter C No.359 Persil 80 Klas S.II seluas +/- 280 Da (2800 M2) atas nama Xxxxxxxxxx, terletak di Desa Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Utara | : tanah Xxxxxxxxxx ; |
| Sebelah Timur | : Saluran Air ; |
| Sebelah Selatan | : Tanah Xxxxxxxxxx; |
| Sebelah Barat | : Tanah Xxxxxxxxxx. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta hukum bahwa objek tersebut telah di hibahkan dengan Surat Penyerahan dan pernyataan Hibah dari XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX kepada TERGUGAT 1 dibuat dan ditandatanganinya oleh para pihak dan juga saksi-saksi, diketahui dan disaksikan oleh PENGGUGAT suami XXXXXXXXXXX di hadapan pejabat Desa xxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2002 Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat petitem angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 3 (tiga) Penggugat memohon agar pemberian hibah atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2002 dan Akta Hibah tanggal 25 Juni Nomor : 318/AHB/XXXXXXXXX/VI/2002.yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXTURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa objek tersebut telah di hibahkan dengan akta hibah nomor 318/AHB/XXXXXXXXX/VI/2002 dan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada petitem angka 3 (lima) di tolak;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 4 (empat) Penggugat memohon agar sertifikat Hak Milik No. 805 Desa pada XXXXXXXXXXX, surat ukur tanggal 12-09-2002. No. 147/XXXXXXXXX/2002.luas 2.755 M atas nama XXXXXXXXXXX adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak sah maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta hukum tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada petitem angka 4 (enam) di tolak;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 5 (lima) pengugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat 1 menguasai obyek sengketa adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 6 (enam) agar Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek

halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah No. 318/AHB/Xxxxxxxxxx / VI/2002 tertanggal 22 Juni 2002 / maka gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) di tolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 6 (enam) di tolak, maka petitum angka 7 (tujuh) Menetapkan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela maka dapat dilakukan penyerahan dan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara, Majelis Hakim berkesimpulan karena saling bersesuaian petitum angka 6 (enam) maka petitum angka 7 (tujuh) patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 8 (delapan) agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam perkara a quo Penggugat meminta kepada Pengadilan menghukum Tegugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tuntutan dwangsom dalam praktek hukum dapat diimplemtasikan pada penghukuman untuk melaksanakan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil);
- Bahwa bila diteliti secara seksama maksud penerapan dwangsom, maka dwangsom bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak ddengan menghukum pihak lain melanggar membayar uang paksa atas kelalailannya menjalankan putusan ;

halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, dwangsom hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum, sementara pihak yang lain tidak diwajibkan;
- Bahwa dengan demikian, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa dan karenanya tuntutan tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 9 (sembilan) agar Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah sawah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini,

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat bertujuan untuk terpeliharanya obyek harta benda tersebut, hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde) sehingga hak-hak Penggugat maupun Tergugat dalam obyek harta tersebut dapat dipenuhi;
- Bahwa Penggugat mendalilkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*). *Conservatoir Beslag* merupakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, sementara dalam gugatan nya Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, sehingga terdapat suatu pertentangan dalam dalil Penggugat baik Posita maupun Petitum terkait kepemilikan Obyek Sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak cukup alasan terhadap permohonan sita jaminan tersebut sehingga permohonan Penggugat patut di tolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 10 (sepuluh), Pengugat memohon Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal

halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 ayat (1) HIR. Jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka pada petitum angka 10 (sepuluh) di tolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan dalam petitum angka 10 (sepuluh) di tolak maka pada petitum angka 1 (satu) di tolak

Menimbang, bahwa terhadap terhadap hal hal lain atau bukti bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap di kesampingkan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. Jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Ekesepsi

- Menolak Ekesepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami

halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Ardli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat I dan II	: Rp	20.000,00
d.	Panggilan pertama Turut Tergugat I dan II	: Rp	20.000,00
e.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.080.000,00
4.	Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
5.	Panggilan	: Rp	254.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	1.609.000,00

(satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah)

halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)